

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI  
NOMOR: 8/PID.B/2018/PN BKS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH MASA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA**

**Oleh: Taslim Pua Gading**

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono 193 Malang

**Abstrak**

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Mengkaji putusan pengadilan Negeri Bekasi, Nomor. 8/pid.B /2018/Pn Bks tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku pidana Rosadih dengan sanksi delapan ( 8 ) tahun penjara berdasarkan pasal 170 ayat (1) dan ayat ( 2 ) ke -3 KUHP. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukakan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Al Zahra baik ditinjau dari unsur formil maupun materil. Pertimbangan atau wujud pidana yang ditetapkan oleh Hakim dengan ancaman 8 ( Delapan ) tahun Penjara sangat tepat karena ditinjau dari pasal 170 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) ke – 3 dengan pertimbangan faktor pemberat dan peringan hukum bagi pelaku pidana.

Kata kunci: Pelaku pidana, tindakan pidana dan putusan hakim

**Abstract**

Judging is indeed a phenomenon that we often encounter in Indonesian society lately. Review the decision of the Bekasi District Court, Number. 8 / pid.B / 2018 / PN BKS. criminal offenses committed by mass perpetrators of crimes committed by perpetrators Rosadih with eight (8) years imprisonment based on article 170 paragraph (1) and paragraph (2) 3rd Criminal Code. The method used is a normative juridical (normative legal reserch), namely research carried out by conducting a review of applicable legislation. Defendant Rosadih Als Sadih Bin (late) Djaman killed Muhammad Al Zahra victims both in terms of formal and material elements. The consideration or form of criminal stipulated by the Judge with the threat of 8 (Eight) years Prison is very appropriate because it is reviewed from article 170 paragraph (1) and (2) to 3 with consideration of ballast factors and legal mitigation for criminal offenders.

Key words: Criminal offenders, criminal acts and judges' decisions

## PENDAHULUAN

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Di pasar-pasar, terminal dan di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Sedihnya lagi, aparat keamanan sering tidak dapat melakukan upaya pencegahan ketika main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat. Alasannya, jika bukan karena kurang personel, juga karena terlambat datang ke tempat kejadian.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengutamakan pemberlakuan hukum terhadap tindak perbuatan yang merugikan atau melawan hukum dan tertuang dalam isi pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu jika terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, maka masyarakat dalam menanggapi atau merespon suatu perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tidak disengaja oleh sipelaku tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan pengeroyokan atau yang lazim disebut ditengatengah masyarakat main hakim sendiri (*Eigen richt*).

Berdasarkan Pasal 338 Kitab KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”, selain Undang-undang dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berarti segala perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan dengan sistem hukum yang berlaku.

Menurut Cleiren & Nijboeret *al.*, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undangundang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas adalah untuk melindungi hak-hak warga Negara dari kesewenangwenangan penguasa disamping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut L. Dupont (*Beginselen van behoorlijke srtafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan.

Sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan masa terhadap pelaku tindak pidana di bekasi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam

---

<sup>1</sup> Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.).

kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda - beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.B/2018/Pn Bks Tentang Pembunuhan Yang Di Lakukan Masa Terhadap Pelaku Tindak Pidana”

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku pidana berdasarkan Putusan pengadilan nomor: 8/Pid.B/2018/Pn Bks
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku pidana berdasarkan Putusan pengadilan nomor : 8/Pid.B/2018/Pn Bks

## **METODE**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada suatu metode tertentu, dengan tujuan untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian membutuhkan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diterapkan terhadap masalah yang ada, khususnya Putusan pengadilan nomor : 8/Pid.B/2018/Pn Bks.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Selain pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penyusunan Sikripsi ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang hadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, h. 51.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 93.

memecahkan masalah yang ada. Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>4</sup>

Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup> dengan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan maksud untuk memperoleh keakuratan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Proses analisis bahan hukum dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasi bahan-bahan dalam bentuk uraian kalimat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Kasus**

Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 ( satu ) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp. Cabang empat Rt. 002/001 Ds. Hurip Jaya, Kec. Babelan, Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil. Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan, Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib.

Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr GODE ( belum tertangkap ) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr. DAYAT ( belum tertangkap ) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr HENDRA Als SAPROL ( belum

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marjuki, *loc.cit.* h. 93.

tertangkap ) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr MARJAYA Als PEKOK ( belum tertangkap ) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr RAHMAT Als ATENG ( belum tertangkap ) ke selokan air pinggir jalan, kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr RICO ( belum tertangkap ) membeli 1 liter bahan bakar pertamanya di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr RICO ( belum tertangkap ) tersebut diserahkan kepada terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN yang kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.

Pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya gejala dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke -3 KUHP.

#### **B. Penerapan Hukum Materil tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 3**

Di dalam surat dakwaan haruslah terpenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-3 KUHP. Dalam dakwaan ini syarat materil dan syarat formil surat dakwaan sudah terpenuhi sebagai berikut:

a. Syarat formil

ROSADIH, lahir pada tanggal 17 Maret 1988, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi, beragama Islam dan pekerjaan swasta.

b. Syarat materil

1. pidana: Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Locus: Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi
3. Tempus: pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan maka sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP. maka unsur-unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Adapun unsur-unsur pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
- c. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka marilah kita kaji berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terbuka selama proses persidangan

a. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dikatakan mampu bertanggung jawab apabila subyek hukum tersebut sudah cukup umur menurut undang-undang, tidak sedang berada dalam pengampunan, serta sehat jiwanya. Dalam kasus ini dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, laki-laki berusia 35 tahun, sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

b. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Wirjono Prodjodikoro memberi definisi “pesertaan” atau yang biasa juga dikenal dengan “penyertaan” sebagai “turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana” Penyertaan yang dimaksud dalam kasus ini adalah “turut serta melakukan tindak pidana” yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam turut melakukan paling sedikit haruslah ada 2 (dua) orang, yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger) dimana keduanya bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut R. Soesilo kedua orang tersebut haruslah sama-sama melakukan tindak pidana tersebut, tidak boleh salah satu sifatnya hanya menolong saja semisal hanya melakukan perbuatan persiapan saja. Apabila terjadi demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger namun dihukum sebagai membantu melakukan (medepllichtige).

Untuk dapat dikatakan sebagai medepleger haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Dilakukan minimal 2 (dua) orang;
2. Dilakukan secara bersama-sama;
3. Yang dilakukan adalah hal yang melawan hukum.

Di dalam kasus ini terdapat banyak pelaku dimana untuk 1 (satu) pelaku dalam berkas yang berbeda. Maka dari itu unsur pertama dari medepleger yaitu dilakukan minimal satuorang telah terpenuhi. Unsur dilakukan secara bersama-sama menurut penulis terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan, Kab. Bekasi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib.

Berdasarkan kronologi kejadian dari keterangan saksi terdapat terdapat banyak pelaku yang menghakimi korban tetapi terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menjadi pelaku penentu kematian korban dikarenakan terdakwa menyiram korban dengan pertamax dan membakar korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Unsur ketiga yaitu perbuatan melawan hukum penulis berpendapat sudah terbukti karena menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan pendapat R.Soesilo di atas maka penulis berpendapat bahawa Terdakwan ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN memenuhi rumusan unsur - unsur medepleger. Karena perbuatan Terdakwa membunuh korban dengan cara membakar korban.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan pengadilan**

Adapun yang menjadi pertimbangan - pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian dilakukan oleh terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan tertanggal 03 Mei 2018 No.Reg.Perkara: 8/Pid.B/ 2018/PN.Bks, Terdakwa didakwa Penuntut umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperlihatkan bukti surat sebagai berikut : berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017

Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercantum pada Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat - alat bukti di persidangan, baik dari keterangan saksi dan Terdakwa serta alat bukti surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan kedepan persidangan serta dapa mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN sebagaimana tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini ternyata benar ia adalah terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan membakar korban dimana menurut Majelis telah memenuhi kriteria perbuatan “penganiayaan” sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Terdakwa memang telah melakukan penganiayaan atas diri korban, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria, maka keseluruhan unsur kedua ini menurut Majelis harus dipandang terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal pasal Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan pasal Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa; Hal-hal yang memberatkan :- Perbutan terdakwa matinya Korban serta meresahkan masyarakat pada umumnya dan orang tua korban pada khususnya; Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga mempermudah persidangan.
- Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Majelis Hakim berharap atas putusan yang akan dijatuhkan, Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana serta dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi Negara dan masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak di Indonesia; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

#### Amar Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor : 8/Pid.B/ 2018/PN.Bks.Tka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

#### Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin ( Alm ) DJAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN dengan pidana penjara selama 8 Tahun ( delapan tahun )
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - ( lima ribu rupiah ).

#### **D. Analisis terhadap pertimbangan hakim**

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan putusan No. 8/Pid. B/ 2018/ PN Bks.

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa di dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Terdakwa yaitu Als ROSADIH Bin ( Alm ) DJAMAN dalam putusan Nomor : 8/Pid.B/ 2018/PN.Bks tentang perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dikenakan dakwaan kedua primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mereka,
2. Yang secara terbuka,
3. Yang secara harafiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama,
4. Melakukan kekerasan,
5. Terhadap orang-orang atau barang-barang.
6. Menyebabkan suatu kematian

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.,Kemudian Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana (sanksi) terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

1. Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Majelis Hakim dalam perkara ini mengadili yang intinya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dilatarbelakangi karena terdakwa tidak sepenuhnya berniat untuk melakukan perbuatan jahat terhadap korban. Perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang spontan, Namun perbuatan terdakwa berdampak terlalu jauh sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan beberapa keterangan saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa hanya melakukan pukulan sebanyak satu kali terhadap korban yaitu Muhammad Al Zahra. Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan pelaku lainnya yang masuk akal jika perbuatannya dapat menyebabkan korban meninggal dunia.

Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa dapat dihukum lebih berat jika dibandingkan dengan putusan pidana penjara selama 8 tahun, yaitu:

1. Terdakwa merupakan penentu terjadinya kematian si korban
2. Terdakwa juga telah menyiapkan berbagai upaya untuk dapat menutupi perbuatannya dengan meminjam uang - temannya untuk membeli sebotol pertamax guna membakar si korban

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan surat dakwaan haruslah terpenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Penerapan Hukum Materil tindak Pidana Pembunuhan dakwaan Kesatu Primair (Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-3 KUHP), penulis berkesimpulan terdakwa Rosadiah Als Sadiah Bin (Alm) Djaman melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Al Zahra baik ditinjau dari unsur formil maupun materil.

2. Adapun penulis mengambil kesimpulan berdasarkan pertimbangan atau wujud pidana yang ditetapkan oleh Hakim dalam putusan No. 8/Pid. B/2018/PN Bks dengan ancaman 8 ( Delapan ) tahun Penjara sangat tepat karena ditinjau dari pasal 170 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) ke – 3 dengan pertimbangan faktor pemberat dan peringan hukum bagi pelaku pidana. faktor meringantan dari diri Terdakwa, yaitu :

- a) Pengurangan hukum untuk terdakwa selama terdakwa berada dalam massa tahanan sementara
- b) Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan
- c) Terdakwa mengakui perbuatannya.

Faktor yang menyebabkan terdakwa dapat dihukum lebih berat jika dibandingkan dengan putusan pidana penjara selama 8 tahun, yaitu:

- a) Terdakwa merupakan penentu terjadinya kematian si korban
- b) Terdakwa juga telah menyiapkan berbagai upaya untuk dapat menutupi perbuatannya dengan meminjam uang - temannya untuk membeli sebotol pertamax guna membakar si korban.

### **B. Saran**

Dilihat dari peristiwa pembunuhan dan hukumannya diatas penulis memberikan saran

1. Kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Raja Grafindo. Jakarta, 2010
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.1988
- Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia, *Kitab Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, ( Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012 ) h. 479)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, BP UNDIP Semarang, 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Soerjono soekanto. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit universitas Indonesia Jakarta, 1996
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Djambatan, Jakarta , h. 67.

### **Perundang - undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### **Internet**

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/26656>,akses

tanggal 25 maret 2019, jam 11.00

[Sipp.pn-bekasikota.go.id](http://sipp.pn-bekasikota.go.id),akses tanggal 20 maret 2019,jam 10.00